



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER III-16 M A K A S S A R**

### **P U T U S A N Nomor : 51-K/PM III-16/AD/V/2021**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD DIRGA**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31050416890583  
Jabatan : Taban/Pimu/Kima  
Kesatuan : Yonif Para Raider 431/SSP  
Tempat, tanggal lahir : Sakeang Kab. Maros 21 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Kostrad Jl. Poros Kariango Kel. Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros.

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor: TAP/51-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
2. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kadimil III-16 Makassar Nomor: TAP/51-K/PM III-16/AD/IX/2022 tanggal 22 September 2022.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Nomor: BP-08/A-08/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/51/IV/2022 tanggal 25 April 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danbrigif Para Raider 3/Tbs selaku Papera Nomor: Kep/38/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/41/IV/2022 tanggal 22 April 2022.

Hal 1 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/51-K/PM III-16/AD/V/2021 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/51-K/PM III-16/AD/V/2021 tanggal 17 Mei 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/51-K/PM III-16/AD/V/2021 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/IV/2022 tanggal 22 April 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Zina"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, Cq TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 426/40/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009

b) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309072306110001 tanggal 6 Agustus 2018

Hal 2 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor Reg. 1387/XI/T-KS/2009 tanggal 31 Desember 2009

d) 1 (satu) Lembar Fotocopy rumah/kamar tempat tidur Sdri. Syarmila

e) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Foto Hotel Grand Mall Panakukang Maros.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Divif 3 Kostrad atas nama Fathurrahman Yasir S.H., dan Indra Yudhu P. Paputungan, S.H., berdasarkan Surat Perintah dari Pangdivif 3 Kostrad Nomor Sprin/363/IV/2021t tanggal 8 April 2022 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 04 Mei 2022

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/IV/2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah kawin yang melakukan zina", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri setelah lulus di tempatkan di Yonif Para Raider

Hal 3 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431/SSP selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat hingga dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 3310504106890583;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) pada tahun 2006 di Asrama Zipur 8/SMG Sakeang Kab. Maros berlanjut hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut syariat agama Islam dan melalui kesatuan pada tanggal 4 Agustus 2009 di KUA Binamu Kab. Jeneponto sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 426/40/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun masih terikat perkawinan yang sah hingga sekarang;
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Syarmila (Saksi-2) yang berstatus janda pada bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2019 di Kab. Sidrap tepatnya di seputar pantai kering Kab. Sidrap dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran, Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi-2 di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap;
- d. Bahwa pada tahun 2014 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak berjalan harmonis dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan a.n. Sdr. Ramlah dan masalah tersebut kembali diselesaikan oleh pihak Kesatuan Yonif 431/SSP, namun Terdakwa menjalin hubungan pacaran lagi dengan Sdri. Yanita Utami namun kembali diselesaikan oleh Kesatuan Yonif 431/SSP saat itu Terdakwa mengganti uang sebesar Rp. 30. 500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kurek Sdr. Yanita Utami;
- e. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wita Sdr. H. Laupe (alm) bersama Saksi-2 berangkat menuju Kab. Parepare untuk menemui Pak Imam (yang tidak disebutkan nama dan identitasnya) yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah tiba di Parepare dan bertemu dengan Pak Imam disalah satu perempatan di Parepare selanjutnya Pak Imam dibawa salah satu Masjid di jalan poros Parepare-Sidrap untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah berada didalam Masjid Terdakwa, Saksi-2, Sdr. H. Laupe (alm) dan Pak Imam duduk berempat lalu Terdakwa bersalaman dengan Pak Imam lalu mengucapkan ijab kabul dengan ucapan Pak Imam “ Saya Nikahkan Sdr. Muhammad Dirga dengan Sdri. Syarmila binti Syahibu dengan mas kawin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai” dijawab Terdakwa “ Saya terima

Hal 4 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikahnya Sdri. Syarmila binti Syahibu dengan mas kawin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai "Karena Allah" lalu Pak Imam mengatakan "bagaimana Saksi" dijawab Sdr. H.Laupe (alm) "Sah" selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Pak Imam sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimah kasih selanjutnya saat pernikahan Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi-1 sebagai isteri syah Terdakwa dan tidak memberitahukan kepada keluarga besar ayah maupun saudaranya Saksi-2 untuk meminta ijin dan menyerahkan kepada Imam sebagai wali hakim dari orangtua Saksi-2 serta Saksi-1 tidak ada;

- f. Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap sesampainya di rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa langsung mandi selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil mengobrol selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu rayu dengan cara memeluk, saling berciuman serta Terdakwa membelai rambut Saksi-2 sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 saling terangsang lalu masuk ke dalam kamar yang berada samping kiri ruang tamu selanjutnya saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 langsung membuka pakaiannya masing-masing lalu naik diatas tempat tidur sambil berciuman yang saat itu lampu kamar sedikit remang-remang kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara Saksi-2 berada diatas Terdakwa sedangkan Terdakwa posisi dibawah sambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya memegang kemaluanya lalu memasukan kedalam kemaluan Saksi-2 secara perlahan-lahan;
- g. Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk didalam kemaluan Saksi-2 lalu Saksi-2 dengan suara mendesah mengoyang-goyangkan pinggulnya dan memutar selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 berganti posisi yaitu Terdakwa menidih badan Saksi-2 lalu memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik-turun hingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama mencapai klimaks setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri;
- h. Bahwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang pertama kali Terdakwa sering melakukan hubungan badan setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap dan pernah melakukan hubungan badan di Hotel Grand Mall Maros selanjutnya Terdakwa mengetahui apabila Saksi-2 telah

Hal 5 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dan telah memiliki anak perempuan yang lahir pada tanggal 6 Januari 2021;

- i. Bahwa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-2 mengirimkan foto pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "foto ini apakah betul kamu sudah menikah" dijawab oleh Terdakwa, "kalau kamu lihat begitu, berarti betul saya sudah menikah";
- j. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui tersebut Saksi-1 langsung melapor kepada Danki a.n. Kapten Inf. Illang dan Pasi Intel Yonif 431/SSP a.n. Lettu Inf Ratih selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa dipertemukan dengan Danyonif 431/SSP a.n. Letkol Inf Gede selanjutnya setelah dipertemukan dengan Danyonif 431/SSP memerintahkan Terdakwa untuk menceraikan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa bersedia meninggalkan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari setelah Terdakwa keluar dari tahanan Terdakwa tetap tidak meninggalkan dan menceraikan Saksi-2 dan tetap berhubungan dengan Saksi-2 sampai dengan sekarang;
- k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-2 padahal Smasih terikat perkawinan yang sah dengan Terdakwa sampai melahirkan seorang anak sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 Bone dan membuat pengaduan pada tanggal 12 Maret 2021 dan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

atau

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah kawin yang melakukan zina """, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri setelah lulus di tempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat hingga dengan melakukan

Hal 6 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 3310504106890583;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) pada tahun 2006 di Asrama Zipur 8/SMG Sakeang Kab. Maros berlanjut hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut syariat agama Islam dan melalui kesatuan pada tanggal 4 Agustus 2009 di KUA Binamu Kab. Jeneponto sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 426/40/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun masih terikat perkawinan yang sah hingga sekarang;
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Syarmila (Saksi-2) yang berstatus janda pada bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2019 di Kab. Sidrap tepatnya di seputar pantai kering Kab. Sidrap dari pengenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran, Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi-2 di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap;
- d. Bahwa pada tahun 2014 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak berjalan harmonis dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan a.n. Sdr. Ramlah dan masalah tersebut kembali diselesaikan oleh pihak Kesatuan Yonif 431/SSP, namun Terdakwa menjalin hubungan pacaran lagi dengan Sdri. Yanita Utami namun kembali diselesaikan oleh Kesatuan Yonif 431/SSP saat itu Terdakwa mengganti uang sebesar Rp. 30. 500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kurek Sdr. Yanita Utami;
- e. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wita Sdr. H. Laupe (alm) bersama Saksi-2 berangkat menuju Kab. Parepare untuk menemui Pak Imam (yang tidak disebutkan nama dan identitasnya) yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah tiba di Parepare dan bertemu dengan Pak Imam disalah satu perempatan di Parepare selanjutnya Pak Imam dibawa salah satu Masjid di jalan poros Parepare-Sidrap untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah berada didalam Masjid Terdakwa, Saksi-2, Sdr. H. Laupe (alm) dan Pak Imam duduk berempat lalu Terdakwa bersalaman dengan Pak Imam lalu mengucapkan ijab kabul dengan ucapan Pak Imam " Saya Nikahkan Sdr. Muhammad Dirga dengan Sdri. Syarmila binti Syahibu dengan mas kawin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai" dijawab Terdakwa " Saya terima Nikahnya Sdri. Syarmila binti Syahibu dengan mas kawin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar

Hal 7 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai "Karena Allah" lalu Pak Imam mengatakan "bagaimana Saksi" dijawab Sdr. H.Laupe (alm) "Sah" selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Pak Imam sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimah kasih selanjutnya saat pernikahan Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi-1 sebagai isteri syah Terdakwa dan tidak memberitahukan kepada keluarga besar ayah maupun saudaranya Saksi-2 untuk meminta ijin dan menyerahkan kepada Imam sebagai wali hakim dari orangtua Saksi-2 serta Saksi-1 tidak ada;

- f. Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap sesampainya di rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa langsung mandi selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil mengobrol selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu rayu dengan cara memeluk, saling berciuman serta Terdakwa membelai rambut Saksi-2 sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 saling terangsang lalu masuk ke dalam kamar yang berada samping kiri ruang tamu selanjutnya saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 langsung membuka pakaiannya masing-masing lalu naik diatas tempat tidur sambil berciuman yang saat itu lampu kamar sedikit remang-remang kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara Saksi-2 berada diatas Terdakwa sedangkan Terdakwa posisi dibawah sambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya memegang kemaluanya lalu memasukan kedalam kemaluan Saksi-2 secara perlahan-lahan;
- g. Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk didalam kemaluan Saksi-2 lalu Saksi-2 dengan suara mendesah mengoyang-goyangkan pinggulnya dan memutar selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 berganti posisi yaitu Terdakwa menidih badan Saksi-2 lalu memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik-turun hingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama mencapai klimaks setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri;
- h. Bahwa Terdakwa yang melakukan pacaran, berciuman serta melakukan hubungan badan di ruang tamu rumah Saksi-2 yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain dan orang yang melihat akan merasa malu dan rishi;
- i. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui tersebut Saksi-1 langsung melapor kepada Danki a.n. Kapten Inf. Illang dan Pasi Intel Yonif 431/SSP a.n. Lettu Inf Ratih selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa dipertemukan

Hal 8 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Danyonif 431/SSP a.n. Letkol Inf Gede selanjutnya setelah dipertemukan dengan Danyonif 431/SSP memerintahkan Terdakwa untuk menceraikan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa bersedia meninggalkan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari setelah Terdakwa keluar dari tahanan Terdakwa tetap tidak meninggalkan dan menceraikan Saksi-2 dan tetap berhubungan dengan Saksi-2 sampai dengan sekarang;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Tanti Dewi Srianti  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Jenepono 4 November 1987  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kostrad Jl. Poros Kariango  
Kel. Sudirman Kec.Tanralili Kab.  
Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Asrama Zipur 8/SMG Sakeang Kab. Maros, dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran selanjutnya sering pergi bareng layaknya orang yang pacaran.
2. Bahwa setelah pacaran dan merasa cocok kemudian Saksi dan Terdakwa menikah secara sah menurut syariat agama Islam dan kesatuan pada tanggal 4 Agustus 2009 dan dilaksanakan di KUA Binamu Kab. Jenepono sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 426/40/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak, kemudian setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi awalnya berjalan harmonis.
3. Bahwa pada tahun 2014 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi mulai berjalan tidak harmonis disebabkan Terdakwa menjalin hubungan pacaran

Hal 9 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Ramlah, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Kesatuan Yonif 431/SSP.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Yanita Utami dan permasalahan tersebut kembali diselesaikan oleh Kesatuan Yonif 431/SSP dengan syarat Terdakwa harus memberi uang ganti rugi sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yanita Utami, sebagai uang pengganti kurek dan saat itu Terdakwa bersedia memberikan uang yang di minta hingga permasalahannya dianggap selesai.
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Syarmila (Saksi-3) , saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut yaitu bulan Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-3 mengirimkan foto pernikahannya dengan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi sebagai isteri bertanya kepada Terdakwa kebenaran dari foto tersebut dengan menunjukkan "foto pernikahan tersebut" dan dijawab oleh Terdakwa kalau kamu lihat begitu, berarti betul saya sudah menikah dengan dia".
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danki a.n. Kapten Inf. Illang dan Pasi Intel a.n. Lettu Inf Ratih Yonif 431/SSP, masih di bulan Oktober 2020 selanjutnya Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Danyonif 431/SSP a.n. Letkol Inf Gede dan dipertemukan, dari pertemuan tersebut Danyonif 431/SSP memerintahkan Terdakwa untuk segera meninggalkan dan menceraikan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa bersedia bercerai dan meninggalkan Saksi-3 hingga Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari di kesatuan.
7. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tahanan ternyata Terdakwa tidak meninggalkan dan menceraikan Sdri. Syarmila (Saksi-3) namun tetap berhubungan dengan Saksi-3 sampai dengan saat ini, hal itu Saksi ketahui dari foto-foto yang dikirim oleh Saksi-3 sendiri.
8. Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Sdri. Syarmila (saksi-3) menikah pada bulan Oktober 2022, namun tidak tahu persis kapan pelaksanaannya, dan setelah menikah Saksi-3 biasa mengirim foto saat berdua dengan Terdakwa termasuk saat mereka di atas tempat tidur.
9. Bahwa Saksi sebagai isteri sah Terdakwa sebenarnya masih mendapatkan nafkah lahir dari Terdakwa beserta kedua anak Saksi, namun nafkah bathin sudah tidak

Hal 10 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi diberikan sejak akhir tahun 2020 sampai dengan saat ini, dikarenakan Terdakwa sudah jarang pulang kerumah dengan alasan tidur di barak remaja Yonif 431/SSP dan tidur di tempat usaha laundry yang berada di depan Asrama Yonif 431/SSP.

10. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah berzina dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) dari chat dan Video Saksi-2 sendiri, dan saksi mengetahui jika Saksi-3 sudah punya anak bersama dengan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak mau lagi pulang kerumah untuk menemui Saksi sebagai isterinya dan kedua anaknya.
12. Bahwa meskipun Saksi sering mendapat kiriman foto atau video dari Sdri. Syarmila (Saksi-3) namun belum pernah bertemu secara langsung.
13. Bahwa jika Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan Sdri. Sarmila (Saksi-3) maka Saksi menyerahkan sepenuhnya ke pengadilan untuk penjatuan hukumannya.
14. Bahwa Saksi tidak pernah meminta di cerai oleh Terdakwa, namun jika Terdakwa mau menceraikan Saksi, maka Saksi siap saja.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa suka main perempuan, pada hal Saksi tidak pernah menolak ajakan Terdakwa dalam berhubungan sebagai suami isteri.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Neneng Ernawati  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Maros 10 November 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Rumah Dusun Moncongloe Bulu  
Kec. Mongcongloe Kel.  
Mongcongloe Bulu Rt 017/Rw 000

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersdakwa sejak kecil karena bertetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) merupakan keponakan dari Saksi.

Hal 11 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setahu Saksi sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) pada tanggal 4 Agustus 2009 hubungan rumah tangganya berjalan harmonis namun pada tahun 2014 Saksi mendengar jika Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan a.n. Sdri. Ramlah namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Saksi kembali mendapat informasi dari Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) apabila Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan a.n. Sdr. Yanita Utami, kemudian permasalahan tersebut kembali diselesaikan oleh Satuan Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 30. 500.000,00- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri Yanita Utami, sebagai biaya kurek Sdr. Yanita Utami.
4. Bahwa setelah permasalahan Terdakwa dengan selanjutnya Sdr. Yanita Utami selesai, kemudian Sdri. Yanita Utami menyampaikan kepada Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) jika Terdakwa ada juga menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Syarmila (Saksi-3) dan telah menikah pada tahun 2020 di Kab. Sidrap serta mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 6 Januari 2021.
5. Bahwa apa yang Saksi ketahui terkait dengan permasalahan Terdakwa semuanya Saksi peroleh dari penyampaian Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1).
6. Bahwa setahu Saksi belum pernah ada perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) dan mereka adalah sah sebagai suami isteri.
7. Bahwa setahu Saksi, sebagai suami dari Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan kedua anaknya namun nafkah bathin sudah tidak pernah, dikarenakan Terdakwa sudah jarang pulang kerumah dengan alasan tidur di barak remaja Yonif 431/SSP dan tidur di tempat usaha laundry yang berada di depan Asrama Yonif 431/SSP dan sudah jarang memperhatikan lagi kedua anaknya.
8. Bahwa Saksi mengetahui hubungan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Syarmila (saksi-3) setelah Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) menunjukkan fotonya kepada Saksi, namun Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan mereka.
9. Bahwa sejak Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) mengetahui jika Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Syarmila (saksi-3) maka mereka tidak tinggal serumah lagi dan Terdakwa tinggal di barak remaja.

Hal 12 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Seingat Saksi saat Terdakwa masih kecil hingga dewasa orangnya baik, dan saksi tidak tahu mengapa Terdakwa berubah setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun terakhir.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3 :**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap          | : Syarmila  |
| Tempat, tanggal lahir | : Kab. Sidrap 25 Maret 1987   |
| Jenis kelamin         | : Perempuan   |
| Pekerjaan             | : Mahasiswi Unhalu  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia   |
| Agama                 | : Islam   |
| Alamat tempat tinggal | : BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2<br>Kel. Batulappa Kec. Watampulu<br>Kab. Sidrap |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan lupa tahun 2019 di Kab. Sidrap tepatnya di seputar pantai kering Kab. Sidrap dalam acara lomba balap motor trail dan saat ini Saksi dengan dengan Terdakwa ada hubungan sebagai suami isteri dengan perkawinan siri.
2. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa kemudin pada sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa memesan baju balap lewat Saksi, sehingga Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu, dan karena merasa nyaman kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa setelah berpacaran beberapa bulan kemudian yaitu pada bulan Maret 2020 Saksi dan Terdakwa menikah secara siri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
4. Bahwa status Saksi saat berpacaran dengan Terdakwa adalah Janda 2 (dua) anak sedangkan Terdakwa adalah statusnya punya isteri dan 2 (dua) anak, namun Saksi dan Terdakwa tidak mempermasalahkan status masing-masing.
5. Bahwa bahwa pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa yang dilaksanakan tepanya pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di salah satu Masjid yang berada di jalan poros Sidrap Pare Pare pada saat pernikahan tersebut Saksi tidak mengetahui identitas Imam yang menikahkan namun yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut a.n.

Hal 13 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Lupe (alm) yang tinggal di Kab. Pinrang dan pernikahan tersebut di setujui oleh kedua orang tua Terdakwa.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut selesai dilaksanakan selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah yang ada di BTN Batulappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap dan sesampainya di rumah Saksi bersama Terdakwa langsung mandi kemudian setelah mandi duduk di ruang tamu sambil mengobrol dan bercumbu rayu dengan cara memeluk, berciuman dan Terdakwa membelai rambut Saksi.
7. Bahwa setelah bercandaan kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar yang berada di sebelah kiri ruang tamu.
8. Bahwa saat berada di dalam kamar Saksi dan Terdakwa langsung membuka pakian masing-masing dan naik di atas tempat tidur sambil berciuman dimana saat itu lampu kamar remang-remang kemudian Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara Saksi berada diatas sedangkan Terdakwa dibawah.
9. Bahwa setelah posisi Saksi berada diatas badan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya memegang kemaluanya dan memasukan kedalam kemaluan Saksi secara perlahan-lahan, selanjutnya Saksi mengoyang-goyangkan pinggulnya dan memutar selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi berganti posisi yaitu Terdakwa yang menidih badan Saksi lalu memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa yang mengoyang-goyangkan pinggulnya naik-turun hingga Terdakwa dengan Saksi sama-sama menncapai klimaks dan dan Terdakwa mengeluarkan spermnya didalam kemaluan Saksi.
10. Bahwa setelah melakuakn hubungan badan pertama kali kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pamit untuk pulang ke Makassar karena harus masuk kantor.
11. Bahwa Sebelum menikah siri dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
12. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang pertama kali Terdakwa dan Saksi kemudian sering melakukan hubungan

Hal 14 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dimana setiap kali Terdakwa datang menemui Saksi di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap dan pernah juga sekali melakukan hubungan badan di Hotel Grandmall Maros selanjutnya pada bulan Mei 2020 Saksi mengalami keterlambatan datang bulan (haid) sehingga Saksi memeriksa ke dokter kandungan dan diketahui Saksi telah hamil.

13. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Saksi melahirkan anak perempuan yang diberi nama Anidira saat ini berusia 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan
14. Bahwa Setelah Terdakwa dan Saksi menikah siri, Terdakwa kadang-kadang mengirimkan uang kepada Saksi, namun setelah permasalahan ini diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa jarang lagi datang menemui Saksi di sidrap naum saksi dapat memaklumi.
15. Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu merias pengantin dan membuka warung.
16. Bahwa Saksi tetap mau menjadi isteri kedua dari Terdakwa jika Terdakwa tetap mempertahankan pernikahannya dengan isteri pertamanya.
17. Bahwa Saksi mengetahui jika seorang anggota TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu orang, namun Saksi tetap mau jadi isteri Terdakwa karena Terdakwa orangnya baik, berani mendekati Saksi dan mau bertanggungjawab dan berharap Terdakwa tidak meninggalkan Saksi.
18. Bahwa anak-anak Saksi yang dengan suami yang pertama tinggal bersama bapaknya, dan Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Saksi bercerai dengan suami terdahulu.
19. Bercerai dengan dengan suami yang pertama karena suami terlalu banya aturan dan larangan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah selesai dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus di tempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP Hsn sampai saat ini dan setelah

Hal 15 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat hingga dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda NRP 3310504106890583.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) pada tahun 2005 di Kab. Maros kemudian berlanjut hubungan pacaran selanjutnya setelah merasa cocok kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut syariat agama dan kesatuan pada tanggal 4 Agustus 2009 di KUA Binamu Kab. Jeneponto sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 426/40/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) hidup rukun dan bahagia hingga pernikahan keduanya dikarunai 2 (dua) orang anak yang saat ini tumbuh sehat.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) yang saat itu berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak pada tahun 2019 di Kab. Sidrap tepatnya saat event Treel dimana saat itu Saksi-3 menjadi panitia pada acara tersebut.
5. Bahwa selanjutnya setelah kenal, kemudian Terdakwa memesan baju balap kepada Sdri. Syarmila (Saksi-3) dan oleh Saksi-3 bersedia menyediakan, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi hingga keduanya semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.
6. Bahwa setelah resmi berpacaran, Terdakwa kemudian sering mengunjungi rumah Sdri. Syarmila (Saksi-3) yang beralamat di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap untuk sekedar ngobrol dan bercanda gurau selanjutnya pada sore harinya Terdakwa kembali ke Makassar.
7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20. 00 Wita bertempat di salah satu Masjid yang berada Kab. Sidrap Terdakwa dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) melangsungkan pernikahan secara siri (agama) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa dan saat pernikahan tersebut dilaksanakan Terdakwa tidak mengetahui identitas Imam yang menikahkan, namun yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut a.n. H. Lupe (alm) yang tinggal di Dusun Kessi Pute Desa Passeno Kec. Beranti Kab. Sidrap dan saat ijab kabul Terdakwa memberikan mahar kepada Saksi-3 uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut selesai dilangsungkan, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri.

Hal 16 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarmila (Saksi-3) pulang ke rumahnya di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batalappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap.

9. Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Syarmila (Saksi-3) selanjutnya Saksi-3 dengan Terdakwa langsung mandi dan selesai mandi Terdakwa dengan Saksi-3 duduk di ruang tamu sambil mengobrol dan bercumbu rayu dengan cara saling berpeluk, berciuman serta Terdakwa membelai rambut Saksi-3 lalu hingga masuk ke dalam kamar yang berada disamping ruang tamu.
10. Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) kemudian saling berciuman lalu membuka pakaiannya masing-masing sambil mematikan lampu kamar selanjutnya naik diatas tempat tidur sambil berciuman yang saat itu lampu kamar sedikit remang-remang kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara Saksi-3 berada diatas sedangkan Terdakwa dibawah selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya memegang kemaluannya lalu memasukkannya kedalam lubang kemaluan Saksi-3.
11. Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk didalam kemaluan Saksi-3 lalu Saksi-3 dengan suara mendesah mengoyang-goyangkan pinggulnya dan memutar selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 berganti posisi yaitu Terdakwa menidih badan Saksi-3 lalu memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-3 setelah itu Terdakwa yang menggoyang-goyangkan pinggulnya naik-turun hingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama mencapai klimaks dan arir mani Terdakwa dikeluarkan didalam kemaluan Saksi-2.
12. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Syarmila (Saksi-3) melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang pertama kali di rumah Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pamit untuk pulang ke Makassar dan Saksi-3 mengijinkan.
13. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang pertama kali Terdakwaa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batalappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap dan pernah sekali melakukan hubungan badan di Hotel Grandmall Maros selanjutnya Terdakwa mengetahui apabila Saksi-3 telah hamil dan telah memiliki anak perempuan.
14. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020 Sdri. Tanti Dewi Sriyani (Saksi-1) selaku Isteri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3)

Hal 17 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan Yonif 431/SSP dan perintah Dayonof agar meninggalkan dan menceraikan Sdri. Syarmila (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa siap, selanjutnya Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari di kesatuan.

15. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tahanan, Terdakwa tidak jadi meninggalkan dan menceraikan Sdri. Syarmila (Saksi-3) namun tetap berhubungan dengan Saksi-3, karena Terdakwa sudah terlanjur suka dan cocok dengan Saksi-3, dan Terdakwa akan tetap memilih Saksi-3 sebagai isteri Terdakwa.

16. Bahwa setelah perkara ini selesai Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 dan akan menikah secara resmi dengan Saksi-3.

17. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara siri, tidak ada ijin dari orang Tua Saksi-3 namun dilakukan atas inisiatif berdua.

18. Bahwa Terdakwa pernah mendengar jika Saksi-1 tahun 2017 pernah ada hubungan dengan laki-laki lain, Terdakwa mengetahuinya setelah diberi tahu oleh anak, dalam chat di Hp ada kata-kata sayang.

19. Bahwa apapun resikonya Terdakwa akan tetap memilih Saksi-3 sebagai pendamping hidup dari pada Saksi-1 karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 426/40/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009
- 2) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309072306110001 tanggal 6 Agustus 2018
- 3) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor Reg. 1387/XI/T-KS/2009 tanggal 31 Desember 2009
- 4) 1 (satu) Lembar Fotocopy rumah/kamar tempat tidur Sdri. Syarmila
- 5) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Foto Hotel Grand Mall Panakukang Maros

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Terhadap 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 426/40/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009, Majelis

Hal 18 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan milik Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2) Terhadap 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309072306110001 tanggal 6 Agustus 2018, Majelis hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan milik Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 3) Terhadap 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor Reg. 1387/XI/T-KS/2009 tanggal 31 Desember 2009, Majelis hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan milik istri Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 4) Terhadap 1 (satu) Lembar Fotocopy rumah/kamar tempat tidur Sdri. Syarmila, Majelis hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut benar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 5) Terhadap 3 (tiga) Lembar Fotocopy Foto Hotel Grand Mall Panakukang Maros, Majelis hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut benar oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah selesai dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus di

Hal 19 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat di Yonif Para Raider 431/SSP Hsn sampai saat ini dan setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat hingga dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda NRP 3310504106890583.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) pada tahun 2006 di Asma Zipur 8/SMG Sakeang Kab. Maros, dari pengenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran selanjutnya sering pergi bareng layaknya orang yang pacaran.
3. Bahwa benar setelah pacaran dan merasa cocok kemudian Terdakwa dan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) menikah secara sah menurut syariat agama Islam dan kesatuan pada tanggal 4 Agustus 2009 dan dilaksanakan di KUA Binamu Kab. Jeneponto sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 426/40/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak, kemudian setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya berjalan harmonis.
4. Bahwa benar pada tahun 2014 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) mulai berjalan tidak harmonis disebabkan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Ramlah, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Kesatuan Yonif 431/SSP.
5. Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Yanita Utami dan permasalahan tersebut kembali diselesaikan oleh Kesatuan Yonif 431/SSP dengan syarat Terdakwa harus memberi uang ganti rugi sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yanita Utami, sebagai uang pengganti kurek dan saat itu Terdakwa bersedia memberikan uang yang di minta hingga permasalahannya dianggap selesai.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) yang saat itu berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak pada tahun 2019 di Kab. Sidrap tepatnya saat event Treel dimana saat itu Saksi-3 menjadi panitia pada acara tersebut.
7. Bahwa benar setelah kenal, kemudian Terdakwa memesan baju balap kepada Sdri. Syarmila (Saksi-3) dan oleh Saksi-3 bersedia menyediakan, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi hingga

Hal 20 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.

8. Bahwa benar setelah resmi berpacaran, Terdakwa kemudian sering mengunjungi rumah Sdri. Syarmila (Saksi-3) yang beralamat di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap untuk sekedar ngobrol dan bercanda gurau selanjutnya pada sore harinya Terdakwa kembali ke Makassar.
9. Bahwa karena Terdakwa dan Sdri Syarmila (saksi-3) merasa cocok kemudian pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di salah satu Masjid yang berada Kab. Sidrap Terdakwa dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) melangsungkan pernikahan secara siri (agama) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. Tanti Dewi Sriyani (Saksi-1) selaku isteri sah Terdakwa dan saat pernikahan tersebut dilaksanakan Terdakwa tidak mengetahui identitas Imam yang menikahkan, namun yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut a.n. H. Lupe (alm) yang tinggal di Dusun Kessi Pute Desa Passeno Kec. Beranti Kab. Sidrap dan saat ijab kabul Terdakwa memberikan mahar kepada Saksi-3 uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut selesai dilangsungkan, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Syarmila (Saksi-3) pulang ke rumahnya di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap dan setelah sampai di rumah Sdri. Syarmila (Saksi-3) selanjutnya Saksi-3 dengan Terdakwa langsung mandi dan selesai mandi Terdakwa dengan Saksi-3 duduk di ruang tamu sambil mengobrol dan bercumbu rayu dengan cara saling berpeluk, berciuman serta Terdakwa membelai rambut Saksi-3 lalu masuk ke dalam kamar yang berada disamping ruang tamu.
11. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Terdakwa dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) kemudian saling berciuman lalu membuka pakaiannya masing-masing sambil mematikan lampu kamar selanjutnya naik diatas tempat tidur sambil berciuman yang saat itu lampu kamar sedikit remang-remang kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara Saksi-3 berada diatas sedangkan Terdakwa dibawah selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya memegang kemaluanya lalu memasukkannya kedalam lubang kemaluan Saksi-3.
12. Bahwa benar setelah kemaluan Terdakwa masuk didalam kemaluan Saksi-3 lalu Saksi-3 dengan suara

Hal 21 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendesah mengoyang-goyangkan pinggulnya dan memutar selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 berganti posisi yaitu Terdakwa menidih badan Saksi-3 lalu memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-3 setelah itu Terdakwa yang menggoyang-goyangkan pinggulnya naik-turun hingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama mencapai klimaks dan arir mani Terdakwa dikelaurkan didalam kemaluan Saksi-2.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Syarmila (Saksi-3) melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang pertama kali di rumah Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pamit untuk pulang ke Makassar dan Saksi-3 mengijinkan.
14. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang pertama kali Terdakwaa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 setiap kali Terdakwa datang ke rumah Sdri. Syarmila (Saksi-3) di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap dan pernah sekali melakukan hubungan badan di Hotel Grandmall Maros. dan atas hubunagan badan antara Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, kemudian Saksi-3 hamil dan saat ini telah memiliki anak perempuan berumur 9 (sembilan) tahun.
15. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2020 Sdri. Tanti Dewi Sriyani (Saksi-1) selaku Isteri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan Yonif 431/SSP dan perintah Dayonof agar meninggalkan dan menceraikan Sdri. Syarmila (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa siap, selanjutnya Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari di kesatuan.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari tahanan, Terdakwa tidak jadi meninggalkan dan menceraikan Sdri. Syarmila (Saksi-3) namun tetap berhubungan dengan Saksi-3, karena Terdakwa sudah terlanjur suka dan cocok dengan Saksi-3, dan Terdakwa akan tetap memilih Saksi-3 sebagai isteri Terdakwa

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam surat tuntutananya menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis

Hal 22 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah adanya keterbuktian unsur pidana dan dinyatakan Terdakwa bersalah serta memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif artinya bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dengan semua konsekuensi yuridisnya.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka Dakwaan alternatif pertama adalah dinilai Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara Terdakwa, sehingga untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP tersebut yaitu : "Seorang Pria telah nikah melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Seorang pria".
2. Unsur Kedua : "Yang telah nikah".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan zina"

Bahwa tindak pidana perzinahan atau overspel atau mukah yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP termasuk dalam hal ini

Hal 23 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pasal 284 KUHP ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*) bagi pelaku.

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP.

Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami isteri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina. Hal ini didasarkan pada *Hooge Raad dalam Arrestnya* tanggal 16 Mei 1946 N.J. 1946 Nomor 523.

**Menimbang** : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Seorang pria", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan dari si Pelaku wanita (yang turut serta), yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Hal 24 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah selesai dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus di tempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP Hsn sampai saat ini dan setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat hingga dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda Nrp. 310504106890583.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, secara fisik mempunyai alat kelamin dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki.
3. Bahwa benar Terdakwa sewaktu menghadap Majelis Hakim menggunakan seragam PDL TNI AD pria dan dari postur tubuh tampak jelas bahwa Terdakwa adalah seorang pria.
4. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif dengan pangkat Kopral Dua NRP 31054106890583, Taban Pimu Kima Yonif Para Raider 431/Ssp dan sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/Tbs selaku Papera Nomor: Kep/38/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Muhammad Dirga dengan jenis kelamin Laki-laki.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "yang telah kawin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 25 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (*monogami*) berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis atau persetubuhan) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah). Begitu pula seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) pada tahun 2006 di Asma Zipur 8/SMG Sakeang Kab. Maros, dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran selanjutnya sering pergi bareng layaknya orang yang pacaran.
2. Bahwa benar setelah pacaran dan merasa cocok kemudian Terdakwa dan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) menikah secara sah menurut syariat agama Islam dan kesatuan pada tanggal 4 Agustus 2009 dan dilaksanakan di KUA Binamu Kab. Jeneponto sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 426/40/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak, kemudian setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya berjalan harmonis.
3. Bahwa benar pada tahun 2014 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Tanti Dewi Srianti (Saksi-1) mulai berjalan tidak harmonis disebabkan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Ramlah, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Kesatuan Yonif 431/SSP.
4. Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Yanita Utami dan

Hal 26 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasalahan tersebut kembali diselesaikan oleh Kesatuan Yonif 431/SSP dengan syarat Terdakwa harus memberi uang ganti rugi sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yanita Utami, sebagai uang pengganti kurek dan saat itu Terdakwa bersedia memberikan uang yang di minta hingga permasalahannya dianggap selesai.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) yang saat itu berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak pada tahun 2019 di Kab. Sidrap tepatnya saat event Treel dimana saat itu Saksi-3 menjadi panitia pada acara tersebut.
6. Bahwa benar setelah kenal, kemudian Terdakwa memesan baju balap kepada Sdri. Syarmila (Saksi-3) dan oleh Saksi-3 bersedia menyediakan, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi hingga keduanya semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.
7. Bahwa benar setelah resmi berpacaran, Terdakwa kemudian sering mengunjungi rumah Sdri. Syarmila (Saksi-3) yang beralamat di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap untuk sekedar ngobrol dan bercanda gurau selanjutnya pada sore harinya Terdakwa kembali ke Makassar.
8. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa dengan Sdri. Tanti Dewi Sianti (saksi-1) adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "yangtelah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "melakukan zina", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada asasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 Undang-Undang

Hal 27 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) si pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) yang saat itu berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak pada tahun 2019 di Kab. Sidrap tepatnya saat event Treel dimana saat itu Saksi-3 menjadi panitia pada acara tersebut.
2. Bahwa benar setelah kenal, kemudian Terdakwa memesan baju balap kepada Sdri. Syarmila (Saksi-3) dan oleh Saksi-3 bersedia menyediakan, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi hingga keduanya semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.
3. Bahwa benar setelah resmi berpacaran, Terdakwa kemudian sering mengunjungi rumah Sdri. Syarmila (Saksi-3) yang beralamat di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap untuk sekedar ngobrol dan bercanda gurau selanjutnya pada sore harinya Terdakwa kembali ke Makassar.
4. Bahwa karena Terdakwa dan Sdri Syarmila (saksi-3) merasa cocok kemudian pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di salah satu Masjid yang berada Kab. Sidrap Terdakwa dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) melangsungkan pernikahan secara siri (agama) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. Tanti Dewi Sriyani (Saksi-1) selaku isteri sah Terdakwa dan saat pernikahan tersebut

Hal 28 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Terdakwa tidak mengetahui identitas Imam yang menikahkan, namun yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut a.n. H. Lupe (alm) yang tinggal di Dusun Kessi Pute Desa Passeno Kec. Beranti Kab. Sidrap dan saat ijab kabul Terdakwa memberikan mahar kepada Saksi-3 uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut selesai dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Syarmila (Saksi-3) pulang ke rumahnya di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap dan setelah sampai di rumah Sdri. Syarmila (Saksi-3) selanjutnya Saksi-3 dengan Terdakwa langsung mandi dan selesai mandi Terdakwa dengan Saksi-3 duduk di ruang tamu sambil mengobrol dan bercumbu rayu dengan cara saling berpeluk, berciuman serta Terdakwa membelai rambut Saksi-3 lalu masuk ke dalam kamar yang berada disamping ruang tamu.
6. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Terdakwa dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) kemudian saling berciuman lalu membuka pakaiannya masing-masing sambil mematikan lampu kamar selanjutnya naik diatas tempat tidur sambil berciuman yang saat itu lampu kamar sedikit remang-remang kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara Saksi-3 berada diatas sedangkan Terdakwa dibawah selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya memegang kemaluanya lalu memasukkannya kedalam lubang kemaluan Saksi-3.
7. Bahwa benar setelah kemaluan Terdakwa masuk didalam kemaluan Saksi-3 lalu Saksi-3 dengan suara mendesah mengoyang-goyangkan pinggulnya dan memutar selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 berganti posisi yaitu Terdakwa menidih badan Saksi-3 lalu memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-3 setelah itu Terdakwa yang mengoyang-goyangkan pinggulnya naik-turun hingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama mencapai klimaks dan arir mani Terdakwa dikeluarkan didalam kemaluan Saksi-2.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Syarmila (Saksi-3) melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang pertama kali di rumah Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pamit untuk pulang ke Makassar dan Saksi-3 mengijinkan.
9. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang pertama kali Terdakwaa

Hal 29 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 setiap kali Terdakwa datang ke rumah Sdri. Syarmila (Saksi-3) di BTN Batalappa Blok D. 5 No. 2 Kel. Batulappa Kec. Watampulu Kab. Sidrap dan pernah sekali melakukan hubungan badan di Hotel Grandmall Maros. dan atas hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, kemudian Saksi-3 hamil dan saat ini telah memiliki anak perempuan berumur 9 (sembilan) tahun.

10. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2020 Sdri. Tanti Dewi Sriyani (Saksi-1) selaku Istri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Syarmila (Saksi-3) kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan Yonif 431/SSP dan perintah Dayonof agar meninggalkan dan menceraikan Sdri. Syarmila (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa siap, selanjutnya Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari di kesatuan.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalani penahanan di kesatuan, terdakwa tidak meninggalkan Sdri. Syarmila (Saksi-3) namun tetap menjalin hubungan, hingga Saksi-1 mengadukan perbantuan Terdakwa ke Denpom XIV/1 Bone dan dilakukan proses hukum.

Dari uraian Fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang telah kawin melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu syahwatnya

Hal 30 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan tidak pantas, serta mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, sehingga kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya seperti suami istri dengan Saksi-3 (Sdri. Syarmil) bahkan dengan dua orang perempuan sebelumnya bernama Sdri. Ramlah dan Sdri. Yanita Utami, meski sudah diselesaikan oleh kesatuan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat tercela di lingkungan TNI karena Terdakwa dan Saksi-2 adalah bukan pasangan suami isteri yang sah, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak lagi memiliki nilai-nilai dan tidak taat pada norma, baik norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut selain dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan akan merusak sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di kesatuan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa berakibat pada penderitaan batin yang dialami oleh Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa, karena Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dengan Saksi-1 tanpa sebab yang jelas.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan tidak ada penolakan dari Saksi-3 meskipun perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui dilarang, namun demi memuaskan nafsu sahwatnya Terdakwa tidak mau peduli perbuatan itu dilarang atau tidak.

**Menimbang** : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pam di Aceh dan di Papua.

Hal 31 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar sapta marga (marga ke-2, ke-3 dan ke-7) serta delapan wajib TNI (ke-3 dan ke-6).
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa telah menciderai ikatan perkawinannya dengan Saksi-1, hingga Saksi-1 measakan penderitaan batin.
4. Terdakwa telah 2 kali berhubungan dengan perempuan yang bukan isterinya, sahingga ada kecenderungan Terdakwa suka berhubungan dengan perempuan yang bukan isterinya.
5. Sikap Terdakwa yang tidak ada rasa penyesalan atas diperbuatnya dan lebih memilih Saksi-3 dari pada Saksi-1 sebagai isteri sahnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, kemanfaatan dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan Terdakwa. Sedangkan menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan sudah berulang kali dalam hal ini Terdakwa sudah berhubungan dengan 3 orang perempuan yang bukan isterinya, perbuatan yang pertama dan yang kedua sudah didamaikan dan diselesaikan oleh kesatuan

Hal 32 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membentuk citra buruk di masyarakat, dimana Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang dipandang penuh kedisiplinan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat berdampak buruk bagi penegakan disiplin dan dapat menjadi contoh yang jelek bagi anggota TNI lainnya dan termasuk juga keluarganya.
4. Atas perbuatan Terdakwa telah merepotkan Satuan karena beberap kali ada laporan dan oleh kesatuan berusaha untuk diselesaikan, namun Terdakwa tidak lagi mau mengikuti arahan dari kesatannya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pencapaian tugas pokok satuan terlebih sebagai alat pertahanan negara yang dituntut untuk mempunyai disiplin yang tinggi.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan lamanya pidana yang dijatuhkan melebihi dari

Hal 33 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahan yang telah dijalani, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 426/40/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009
- b) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309072306110001 tanggal 6 Agustus 2018
- c) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor Reg. 1387/XI/T-KS/2009 tanggal 31 Desember 2009
- d) 1 (satu) Lembar Fotocopy rumah/kamar tempat tidur Sdri. Syarmila
- e) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Foto Hotel Grand Mall Panakukang Maros

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula melekat dan meruapkan bagian kelengkapan administratif berkas perkara dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain sehingga karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **MUHAMMAD DIRGA**, Kopda NRP 31050416890583, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara Selama 8 (delapan) bulan,

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal 34 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 426/40/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009

b) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309072306110001 tanggal 6 Agustus 2018

c) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor Reg. 1387/XI/T-KS/2009 tanggal 31 Desember 2009

d) 1 (satu) Lembar Fotocopy rumah/kamar tempat tidur Sdri. Syarmila

e) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Foto Hotel Grand Mall Panakukang Maros

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Asril Siagian, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Johanès S Taruk, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Nugroho Muhamad Nur, S.H. Mayor Chk NRP 11050039640883 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Asril Siagian, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 1190003550870

Hakim Anggota I,

Johanès S. Taruk, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota II,

Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H., M.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 35 dari 35 Put. No. 51-K/PM III-16/AD/V/2022